



**PUTUSAN**  
**Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ida Mardiana Binti H. Bide;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung  
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Jeffry Halim, S.H. dan Ferry Halim, S.H. yang beralamat di Jalan Cempaka Raya 33 R.T. 33, Kelurahan Basirih, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Banjarmasin, 23 Oktober 2017, kemudian Terdakwa mencabut surat kuasanya tersebut melalui surat pencabutan kuasa tertanggal 9 Februari 2018 dan selanjutnya menunjuk Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, Nomor 233, R.T. 08 R.W. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Mardiana Binti H. Bide terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Kesehatan yaitu "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Mardiana Binti H. Bide dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa IDA MARDIANA Binti H. BIDE pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H.M. Amin Rt. 004 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIPDA BAYU PRAKOSO dan BRIPDA REYNALDI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa IDA MARDIANA dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa IDA MARDIANA di Jalan H.M. Amin Rt. 004 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir yang disimpan oleh Terdakwa IDA MARDIANA dibawah tempat tidur didalam rumah milik Terdakwa.



Bahwa Terdakwa IDA MARDIANA mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. SUPIAN (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa IDA MARDIANA menghubungi Sdr. SUPIAN melalui handphone Terdakwa ke handphone Sdr. SUPIAN untuk memesan obat jenis Carnophen/Zenit. Selanjutnya Sdr. SUPIAN langsung datang ke rumah Terdakwa IDA MARDIANA di Jalan H.M. Amin Rt. 004 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengantarkan obat keras jenis Carnophen/Zenith kepada Terdakwa IDA MARDIANA sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan total harga Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu). Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa IDA MARDIANA jual kembali dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping.

Bahwa Terdakwa IDA MARDIANA sudah 4 (empat) kali membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dari Sdr. SUPIAN yaitu dari bulan Juli 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa IDA MARDIANA dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sebesar Rp. 307.000.- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) box.

Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa IDA MARDIANA mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARNOPHEN dengan label pemasaran ZENITH namun Terdakwa IDA MARDIANA tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat keras merk Carnophen/Zenith tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 9468 / NOF / 2017 tanggal 26 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto  $\pm 0,534$  g (nol koma lima ratus tiga puluh empat gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

No. barang bukti	:	3168/2017/NOF
Hasil Pemeriksaan	:	Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika Uji Konfirmasi (+) Positif Karisoprodol, Acetaminophen dan Cafeina
Kesimpulan	:	Karisoprodol tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, Acetaminophen tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic



(pereda rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam) dan Caffeina tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa IDA MARDIANA Binti H. BIDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa IDA MARDIANA Binti H. BIDE sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis Carnophen/Zenith termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter sehingga saksi BRIPDA BAYU PRAKOSO dan BRIPDA REYNALDI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa IDA MARDIANA dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa IDA MARDIANA di Jalan H.M. Amin Rt. 004 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir yang disimpan oleh Terdakwa IDA MARDIANA dibawah tempat tidur didalam rumah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa IDA MARDIANA mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. SUPIAN (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa IDA MARDIANA menghubungi Sdr. SUPIAN melalui handphone Terdakwa ke handphone Sdr. SUPIAN untuk memesan obat jenis Carnophen/Zenit. Selanjutnya Sdr. SUPIAN langsung datang kerumah Terdakwa IDA MARDIANA di Jalan H.M. Amin Rt. 004 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk mengantarkan obat keras jenis Carnophen/Zenith kepada Terdakwa IDA MARDIANA sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan total harga Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu). Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Terdakwa IDA MARDIANA jual kembali dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping.

Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa IDA MARDIANA mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun Terdakwa IDA MARDIANA tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa IDA MARDIANA tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis Carnophen/Zenith yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat / apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya pekerja di warung. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

Perbuatan Terdakwa IDA MARDIANA Binti H. BIDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reynaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah menguasai dan menjual obat jenis Carnophen/Zenith, dan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut merupakan obat daftar G yang telah dicabut izin edarnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen/Zenith di sekitar rumah Terdakwa di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Bayu Prakoso





- melakukan penyamaran dan membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) keping dan obat tersebut kami beli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, setelah obat tersebut sudah berada di tangan kami dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah diambil Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Bayu Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan kami menemukan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Tanah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;
  - Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut kami temukan di dalam tas kecil berwarna merah dan tas tersebut disimpan di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis Carnophen/Zenith tersebut didapat dari saudara Supian yang beralamat di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli;
  - Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat tersebut dibeli dari saudara Supian untuk dijual kembali;
  - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dibeli dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selain obat tersebut, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
  - Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa menjual obat tersebut;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah menguasai dan menjual obat jenis Carnophen/Zenith, dan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut merupakan obat daftar G yang telah dicabut izin edarnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;



- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen/Zenith di sekitar rumah Terdakwa di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Reynaldi melakukan penyamaran dan membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) keping dan obat tersebut kami beli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, setelah obat tersebut sudah berada di tangan kami dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah diambil Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Bayu Prakoso langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan kami menemukan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Tanah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut kami temukan di dalam tas kecil berwarna merah dan tas tersebut disimpan di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis Carnophen/Zenith tersebut didapat dari saudara Supian yang beralamat di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli;
- Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat tersebut dibeli dari saudara Supian untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dibeli dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain obat tersebut, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat Carnophen/Zenith, 1 (satu)





buah tas kecil warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9468/NOF/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet Zenith dengan berat netto  $\pm$  0,534 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), Acetaminophen (tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek analgesik dan antipiretik), dan Caffeina tidak termasuk narkotika dan psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 15.00 WITA di Jalan H.M. Amin R.T. 004, Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang di rumah sedang santai bersama dengan suami Terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba ada beberapa orang dari Anggota Polres Tanah Bumbu dengan berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan obat jenis Carnophen/Zenith setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna merah dan tas tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur/tempat tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa obat Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Supian yang tinggal di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/Zenith dari saudara Supian dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir;



- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith tersebut karena untuk menambah uang kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa iya benar pada saat itu Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa iya benar pada saat itu Terdakwa sempat keguguran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Reynaldi dan Saksi Bayu Prakoso dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen/Zenith di sekitar rumahnya di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah memperoleh informasi itu kedua Saksi melakukan penyamaran dan membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) keping pada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah obat tersebut sudah berada di tangan kedua Saksi dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah diambil Terdakwa, lalu kedua Saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, kedua Saksi menemukan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir



obat jenis Carnophen/Zenith yang disimpan di dalam tas kecil berwarna merah dimana tas tersebut disimpan di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dalam menjual obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9468/NOF/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet Zenith dengan berat netto  $\pm 0,534$  gram, ternyata disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), Acetaminophen (tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek analgesik dan antipiretik), dan Caffeina tidak termasuk narkotika dan psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ida Mardiana Binti H. Bide yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa



sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Saksi Reynaldi dan Saksi Bayu Prakoso dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen/Zenith di sekitar rumahnya di Jalan H.M. Amin R.T. 004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah memperoleh informasi itu kedua Saksi melakukan penyamaran dan membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) keping pada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah obat tersebut sudah berada di tangan kedua Saksi dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah diambil Terdakwa, lalu kedua Saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, kedua Saksi menemukan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen/Zenith yang disimpan di dalam tas kecil berwarna merah dimana tas tersebut disimpan di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9468/NOF/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet Zenith dengan berat netto  $\pm 0,534$  gram, ternyata disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), Acetaminophen (tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek analgesik dan antipiretik), dan Caffeina (tidak termasuk narkotika dan psikotropika);

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh



mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ia memperoleh obat Carnophen/Zenith tersebut dari saudara Supian yang tinggal di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat





diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat Carnophen/Zenith yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana serta terlarang sifatnya maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disita dari Terdakwa, yang meskipun telah digunakan untuk melakukan tindak pidana namun mengingat nilai ekonomis bagi pemiliknya dan barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang sifatnya terlarang maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa tergolong besar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Mardiana Binti H. Bide** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) butir obat Carnophen/Zenith; **dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; **dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta



dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**